

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

1.1.1. Latar belakang masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah negara yang dibayarkan oleh masyarakat. Pajak juga sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut tidak terlepas oleh adanya pembangunan daerah. Sehingga untuk memperlancar pembangunan nasional diperlukan anggaran dari pemerintah negara yang diperoleh dari pemungutan pajak daerah. Untuk itulah pemerintah terus berupaya menggali setiap potensi yang bisa digunakan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan daerah.

Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh seluruh daerah di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan pembelajaran di setiap daerah untuk dapat mengubah tantangan menjadi sebuah peluang bagi kemajuan daerahnya. Disisi lain, pemerintah sebagai pengatur pengembangan konsep otonomi daerah, berperan sebagai penanggung jawab agar konsep otonomi daerah dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan.

Adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, membawa paradigma baru dalam pengelolaan daerah, dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri kegiatannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Atau dengan kata lain, daerah berhak mengatur sumber daya daerahnya untuk pencapaian perencanaan yang diharapkan.

Dimana otonomi daerah memiliki peran sebagai upaya pemberdayaan daerah untuk mengambil keputusan sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Sehingga untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang dinilai potensial sebagai pendorong pembangunan daerah, terutama melalui upaya peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana kemampuan daerah dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan melalui peran serta masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain. Penyediaan pembiayaan dari pendapatan asli daerah dilakukan melalui peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan, dan penambahan jenis retribusi, pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya. Sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat penting karena berperan sebagai sumber pembiayaan dan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Kunci kemandirian daerah adalah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Sedangkan kemampuan keuangan

daerah diukur dari besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan daerah, dimana salah satu caranya yaitu dengan mengoptimalkan pajak daerah yang sudah ada.

Berdasarkan kewenangan yang memungut atau lembaga pemungutnya maka pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah. Pajak negara antara lain meliputi Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, sedangkan pajak daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi 5 (lima) jenis Pajak Provinsi dan 11 (sebelas) jenis Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok sedangkan Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Setiap daerah di Indonesia melalui Dinas Pendapatan Daerah mempunyai kewenangan untuk memungut pajak atas semua objek pajak di daerahnya, demikian pula halnya dengan DKI Jakarta yang pembangunannya semakin berkembang dan maju secara pesat seiring dengan berlakunya otonomi daerah dan masuknya para investor baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan berlakunya era perdagangan bebas, maka persaingan usaha semakin ketat. Kondisi seperti itu menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan agar dapat terus berkembang mempertahankan eksistensinya. Setiap perusahaan yang ada selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam segala hal. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan berusaha untuk menarik perhatian

konsumen dengan cara melakukan promosi-promosi baik untuk memperkenalkan maupun memasarkan produknya.

Salah satu strategi yang dilakukan oleh perusahaan adalah pemasangan iklan berbagai macam produk melalui reklame yang sudah menjadi trend. Dengan memasang iklan pada reklame yang terdapat disepanjang jalan, baik dijalan-jalan protokol maupun dijalan-jalan yang tidak termasuk jalan protokol pasti akan ditemui reklame dengan berbagai jenis dan berbagai macam ukuran yang mengiklankan produk-produk yang ditawarkan untuk saling memperebutkan perhatian calon konsumen.

Untuk tiap penyelenggara reklame diminta kesadarannya untuk membayar pajak reklame yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan daerah. Pajak reklame adalah bagian dari pajak daerah yang merupakan pendapatan asli daerah selain retribusi daerah, perusahaan daerah atau pengelolaan kekayaan daerah lainnya

Pajak reklame adalah pajak yang dipungut oleh daerah atas penyelenggaraan reklame berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah melalui benda, alat, perbuatan, atau media dengan tujuan komersial. Pajak reklame mempunyai peranan penting terhadap Pendapatan Asli Daerah. Realisasi pendapatan asli daerah selalu berubah-ubah setiap tahunnya, padahal dalam setiap tahunnya dari pihak pemerintahan daerah melakukan penagihan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban dalam hal membayar pajak.

Peran serta yang tinggi dari masyarakat Indonesia dalam membayar pajak sangat diharapkan dalam membayar pajak untuk meningkatkan semua sektor pembangunan. Karena pada hakekatnya pajak yang dibayarkan masyarakat ke kas negara akan dikembalikan kemasyarakat dalam bentuk tersedianya sarana dan prasarana lain yang menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya agar adil dan makmur.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”Peranan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta”**.

1.1.2. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diketahui perumusan masalah yang dilakukan oleh peneliti adalah :

”Bagaimana Peran Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta ?”.

1.1.3. Spesifikasi masalah pokok penelitian

Masalah penelitian diatas dapat dirumuskan menjadi pertanyaan sebagai berikut :

1. Seberapa besar penerimaan jenis-jenis reklame terhadap pajak reklame tahun 2009 hingga 2012 di Provinsi DKI Jakarta ?
2. Bagaimana laju pertumbuhan penerimaan pajak reklame selama periode tahun 2009 hingga 2012 di Provinsi DKI Jakarta ?
3. Seberapa besar peran pajak reklame terhadap pajak daerah, serta pendapatan asli daerah (PAD) ?
4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame oleh Kantor Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dan upaya apa saja yang dilakukan oleh Kantor Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame ?

1.2. Kerangka Teori

1.2.1. Identifikasi variabel-variabel penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan jenis-jenis pajak reklame, pertumbuhan penerimaan pajak reklame, realisasi penerimaan pajak reklame dan peran pajak reklame terhadap pajak daerah

serta pendapatan asli daerah sebagai variabel mandiri, karena penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang hanya akan memberikan gambaran atas mendeskripsikan mengenai peran pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

1.2.2. Uraian konseptual tentang variabel-variabel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 26 dan 27, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan yang dimaksud dengan Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya, dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah, harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Keberadaan pajak reklame sebagai salah satu jenis pajak kabupaten/kota diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimulai tanggal 1 Januari 2010 menjadi Dasar Hukum Pajak Daerah Indonesia.

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar penerimaan jenis-jenis reklame terhadap pajak reklame tahun 2009-2012 di Provinsi DKI Jakarta.
2. Untuk menganalisis pertumbuhan penerimaan pajak reklame selama periode tahun 2009 hingga 2012 di Provinsi DKI Jakarta.
3. Untuk mengetahui seberapa besar peran pajak reklame terhadap pajak daerah, serta pendapatan asli daerah (PAD).

4. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame dan upaya yang dilakukan Kantor Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame.

1.3.2. Manfaat penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat-syarat dalam menyelesaikan program Sarjana Ekonomi (SE) jurusan Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, dan untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam studi kasus antara teori yang telah penulis dapatkan di dalam perkuliahan dengan kondisi sebenarnya di lapangan tentang Peranan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta.

2. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi mengenai Peranan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta.

3. Bagi Perbaikan Praktek-Praktek Profesional

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan peran profesi sebagai penyedia informasi.

4. Bagi Pengembangan Disiplin Ilmu Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada aparat perpajakan untuk membantu mengidentifikasi mengenai Peranan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta.